

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pencipta yang telah melimpahkan berkat karunia dan mujizatNya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan tugas akhir skripsi tepat waktu dengan judul, yaitu “ASPEK HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING STUDI PUTUSAN NOMOR 26/G/2017/PTUN-PLG”. Tugas akhir skripsi ini juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam menyusun tugas akhir skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah mendoakan, membantu, mengarahkan, serta mendukung dalam pembuatannya. Oleh karena itu, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Prof. Dr Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Vincensia Esti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. Patrice Mantiri Rondonuwu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada

Penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu dan selalu meluangkan waktunya dikala kesibukan beliau untuk membimbing Penulis dengan sabar dan memberikan masukan ataupun arahan yang sangat membantu Penulis selama menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

5. Hosiana D. A. Gultom, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu Penulis dalam melakukan *enrollment* di setiap semesternya selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dengan sepenuh hati untuk membagikan ilmu yang berharga bagi Penulis selama menempuh studi perkuliahan ini.
7. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif.
8. Keluarga Penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan doa dan memberikan semangat sehingga membantu Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Sahabat Penulis yaitu, Dora Dominica, Chelsya Gabriella, Bagus Setiawan, Brigitta Tetanoe, Firminus Oktavian, dan Julius Bravin yang telah memberikan memori yang indah selama perkuliahan ini dengan selalu menemani Penulis di saat suka maupun duka, saling menyemangati, dan

tentunya memberikan pengaruh yang positif bagi Penulis selama masa perkuliahan ini.

10. Sahabat Penulis dari SMAK 6 BPK Penabur Jakarta, yaitu Ivana Christin, Graciela Ong, Iola Neysa, Kristi Eliona, Sylviana Fransisca, dan Veren Valencia yang tidak henti-hentinya menyemangati dan memberikan dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan Penulisan tugas akhir skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Kelas Hukum A FH UPH 2017 yang tidak dapat disebutkan satu per satu di mana Penulis bersyukur berada di kelas yang kompak, saling membantu dan menyemangati satu sama lain untuk bisa melewati seluruh mata kuliah dari hari pertama perkuliahan hingga saat ini.
12. Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kabinet Progresif 2018/2019 dan Departemen Akademik, Vergio Christian, Bethania Keintjem, Erica Felicity, dan Kevin Johannes.
13. National Law Mootcourt Community Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kabinet Persisten 2019/2020 dan Departemen Legal Event.
14. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh Penulis.

Tangerang, 1 Desember 2020

Elsa Victoria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	20
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	20
1.4.2 Manfaat Praktis	20
1.5 Sistematika Penulisan	21
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Tinjauan Teori	23
2.1.1 Negara Hukum	23
2.1.2 Kepastian Hukum	28
2.1.3 Teori tentang Perseroan Terbatas	33
2.1.4 Kewenangan.....	42
2.2 Tinjauan Konseptual	51
2.2.1 Penanaman Modal Asing di Indonesia	51
2.2.2 Pertambangan di Indonesia	67
2.2.3 Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	71
2.2.4 Keputusan Tata Usaha Negara.....	78
BAB III	86
METODE PENELITIAN	86

3.1	Jenis Penelitian	87
3.2	Jenis Data	88
3.3	Cara Perolehan Data	93
3.4	Jenis Pendekatan	94
3.5	Analisis Data	95
BAB 4	97
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		97
4.1	Hasil Penelitian	97
4.1.1	Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	97
4.1.2	Keabsahan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi PT PMA	121
4.1.3	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/G/2017/PTUN-PLG	136
4.2	Analisis	167
4.2.1	Keabsahan Pencabutan IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi PT Brayana Bintang Tiga Energi dan PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi oleh Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan Putusan No. 26/G/2017/PTUN-PLG	167
4.2.2	Implikasi Pencabutan IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi Terhadap Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing di Indonesia.....	183
BAB 5	203
PENUTUP		203
5.1	Kesimpulan	203
5.2	Saran	205
DAFTAR PUSTAKA		206
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/G/2017/PTUN-PLG
2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 724/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral dan Batubara di Provinsi Sumatera Selatan

